

**PERANAN BUPATI DALAM PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG  
PARIAMAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN  
43 (EMPAT PULUH TIGA) PEMERINTAHAN NAGARI  
PERSIAPANDI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Disusun Oleh :**

**HARRY INDHARTA SHUBHANSYAH**  
**1310012111278**

**PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNGHATTA  
PADANG  
2018**

**No. Reg : 12/SKRIPSI/HTN/FH VIII-2018**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 12/SKRIPSI/HTN/FH VIII-2018

Nama : Harry Indharta Shubhansyah  
NPM : 1310012111278  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Peranan Bupati Dalam Pembentukan Pemerintahan Nagari Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari Persiapan Di Kabupaten Padang Pariaman

Telah disetujui pada hari Rabu tanggal Lima Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Pembimbing I) 


2. Drs. Suparman Khan, M. Hum (Pembimbing II) 

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara

(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

  
(Suamperi, S.H., M.H.)

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA






PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 12/SKRIPSI/HTN/FH VIII-2018

Nama : Harry Indharta Shubhansyah  
NPM : 1310012111278  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Peranan Bupati Dalam Pembentukan Pemerintahan Nagari Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari Persiapan Di Kabupaten Padang Pariaman

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara pada hari Kamis tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- |    |  |              |   |
|----|--|--------------|---|
| 1. | Nurbeti, S.H., M.Hum                   | (Ketua)      |  |
| 2. | Suamperi, S.H., M.H                    | (Sekretaris) |  |
| 3. | Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.Hum      | (Anggota)    |  |
| 4. | Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H | (Anggota)    |   |
| 5. | Drs. Suparman Khan, M. Hum             | (Anggota)    |  |

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

**PERANAN BUPATI DALAM PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013  
TENTANG PEMBENTUKAN 43 (EMPAT PULUH TIGA)  
PEMERINTAHAN NAGARI PERSIAPAN  
DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

<sup>1</sup>Harry Indharta Shubhansyah, <sup>1</sup>Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H.,  
<sup>1</sup>Drs. Suparman Khan M. Hum.,

<sup>1</sup>Program Study, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta  
Email : [Harryindharta01@gmail.com](mailto:Harryindharta01@gmail.com)

**ABSTRAK**

Padang Pariaman adalah sebuah kabupaten di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.328,79 km<sup>2</sup> dan populasi 391.056 jiwa (Sensus Penduduk 2010). Nagari adalah pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Istilah nagari menggantikan istilah desa, yang digunakan di provinsi lain di Indonesia. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun permasalahan yang diteliti: 1) Apa sajakah tugas dan kewenangan Bupati dalam menangani pembentukan pemerintahan nagari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) pemerintahan nagari persiapan di Kabupaten Padang Pariaman ? 2) Apakah kendala-kendala yang di hadapi Bupati Dalam melaksanakan pembentukan pemerintahan nagari berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) pemerintahan nagari persiapan di Kabupaten Padang Pariaman ? Penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan masalah yuridis sosiologis bersifat deskriptif. 1) Tugas dan Kewenangan Bupati dalam pembentukan 43 (empat puluh tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Bahwa Tugas dan Kewenangan Bupati sudah terdapat di dalam Peraturan daerah Nomor 1 tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) Pemerintahan Nagari persiapan di Kabupaten Padang Pariaman dalam pasal 9 2) Laporan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman harus digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Kata kunci: Pembentukan Nagari, Padang Pariaman

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kekuatan lahir dan bathin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **:“PERANAN BUPATI DALAM PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN 43 (EMPAT PULUH TIGA) PEMERINTAHAN NAGARI PERSIAPAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN”** Kemudian shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam jahiliah kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi persyaratan menyelesaikan program Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Bung Hatta Padang.

Penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Suparman Khan M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan nasehat maupun saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

2. Bapak Dr. Zafrinal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Yetisma Saini S.H, M.H., selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dan bimbingan selama perkuliahan kepada penulis.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
5. Seluruh Staf Tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Seluruh Staf dan Jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah memberi penulis banyak kemudahan selama proses penelitian.
7. Teristimewa untuk Kedua Orang Tua penulis Jhoni Firmansyah S.Sos (papa) dan Yunita (mama) terima kasih doa dan dukungan yang tiada henti-hentinya, pengorbanan yang tulus dan ikhlas serta kasih sayang yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Buat saudara-saudara penulis Pratama Achiarli Musyadiqsyah, SKM (kakak), Tishania Triningsih Jonnith (adek), Wina Ardia Pramesti jonnith (adek), Perkasa Alam Bagagarsyah (adek), Marisa Intan Jonnith (adek) terima kasih atas dukungannya

9. Buat yang special Salma Yetti yang selalu berjuang dan mengasih semangat kepada penulis serta yang telah menyumbangkan segala moril dan materil serta waktunya.
10. Buat teman-teman seperjuangan angkatan 2013, BTS family dan Inyak Warrior terima kasih atas dukungannya serta Muhammad Iqbal S.H., Teguh Adrian S.H., Mukhwin Hakimi S.H., Ali Ghafar Susilo S.H., terima kasih atas wejangannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Buat teman-teman seperjuangan yang berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini M Fadli Naser, Aulia Taufik Azhari, Andre Pratama, Okta Yuhandra Vido.
12. Pihak- pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan di dalam skripsi ini satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari segala kekurangan dan kelemahan, baik dari penyajian maupun penyusunannya. Oleh karena itu semua kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, amin ya rabbal alamin.

Padang, Agustus 2018  
Penulis,

**HARRY INDHARTA**  
**SHUBHANSYAH**  
**1310012111278**

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| <b>ABSTRAK</b> .....   | i  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | ii |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | iv |
| <br><b>BAB. I PENDAHULUAN</b>  |    |
| A. Latar Belakang .....  | 1  |
| B. Rumusan Masalah .....   | 9  |
| C. Tujuan Penelitian.....  | 9  |
| D. Metode Penelitian.....  | 10 |
| <br><b>BAB. II TINJAUAN PUSTAKA</b>  |    |
| A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan nagari .....   | 14 |
| 1. Pengertian Nagari.....  | 14 |
| 2. Pengertian Pemerintahan Nagari.....   | 21 |
| 3. Dasar Hukum PemerintahanNagari .....  | 24 |
| 4. Sumber-Sumber Penerimaan Pemerintahan Nagari.....   | 25 |
| 5. Tugas Dan Kewenangan Pemerintahan Nagari .....  | 27 |
| B. TinjauanUmum Tentang Kepala Daerah dan Wali Nagari .....  | 28 |
| 1. Pengertian Bupati .....   | 28 |
| 2. Pengertian WaliNagari .....   | 30 |
| 3. Organisasi Kepala Daerah.....   | 32 |
| 4. Struktur Pemerintahan Nagari.....   | 36 |
| 5. Bentuk Pertanggung Jawaban Wali Nagari Kepada Bupati<br>Sebagai Kepala Daerah .....   | 37 |
| <br><b>BAB. III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>  |    |
| A. Tugas Dan Kewenang Bupati Dalam Pembentukan 43(Empat<br>Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari Di Kabupaten Padang Pariaman...                 | 40 |
| B. Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Bupati Dalam<br>Pembentukan 43(empat Puluh Tiga) Pemerintahan<br>Nagari DiKabupaten Padang Pariaman..... | 42 |



**BAB.IV PENUTUP**

|                   |    |
|-------------------|----|
| A. Simpulan ..... | 47 |
| B. Saran .....    | 48 |

**DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Padang Pariaman adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.328,79 km<sup>2</sup> dan populasi 391.056 jiwa (Sensus Penduduk 2010). Kabupaten ini bermotto "Saiyo Sakato". Ibukota Kabupaten Padang Pariaman adalah Parit Malintang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 79 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang pemindahan ibu kota Kabupaten Padang Pariaman dari Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang di Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman.<sup>1</sup>

Masyarakat Padang Pariaman, masih menurut narasi tambo, turun dari darek minangkabau dari pedalam tengah Sumatera. Penduduk daerah ini menurut laporan tahunan Permerintahan Daerah, berdasarkan pengakuan dari masyarakat Padang Pariaman sendiri, berasal dari Pagaruyuang Batusangkar, yang terletak di darek Minangkabau. Rantau Pariaman, menurut Dobbin, didirikan oleh imigran yang dilaksanakan di Batipuh yang dianggap memiliki landasan kerajaan. Dalam waktu yang tidak pernah diketahui secara pasti, berkemungkinan pada tahun 1300M, para perantau awal (peneruka) tersebut turun bergelombang ke wilayah pantai barat dan membuka pemukiman. Desa-desa awal di pantai Padang Pariaman, menurut catatan Suryadi, sesuai berjalan waktu lalu menjadi entrepot-entrepot dagang dan pelabuhan. Entrepot dagang dan pelabuhan tersebut dikembangkan oleh orang-orang dari

---

<sup>1</sup> Wikipedia, Kabupaten Padang Pariaman, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Padang\\_Pariaman](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Padang_Pariaman) diakses pada tanggal 28 Juni 2018 pada pukul 21:33 WIB

kampung-kampung tertentu didarek (seperti yang telah disebut diatas) yang semula yang tujuan untuk memajukan kepentingan dagang mereka sendiri. Ketika pemukiman koloni itu semakin berkembang, daerah-daerah pemukiman juga terus membesarkan dirinya seperti fungsi dikulit manusia.

Hamka mengatakan, nama Pariaman sendiri berasal dari kata dalam bahasa arab “barri aman”, sebagaimana yang telah dikutip Suryadi, kata-kata dalam bahasa arab tersebut kurang lebih memiliki arti: “tanah daratan yang aman dan sentosa” dalam literatur pribumi lain, kata Pariaman kadang juga dianggap berasal dari “ parik nan aman”, yang artinya kira-kira pelabuhan yang aman. Kapal-kapal yang singgah untuk berdagang di bandar-bandar di Rantau Pariaman dapat dengan aman bertransaksi dagang sebelum orang-orang datang dikawasan ini, seperti pelabuhan Pariaman dan Tiku sudah dikunjungi oleh pelaut-pelaut dari Arab, China, dan Gujarat. Dikota-kota ini, komoditi dagang dari pedalaman Minangkabau ini ditumpuk sebelum dicampakan ke pelabuhan-pelabuhan lain. Kota-kota ini sudah lama menjadi pelabuhan penyalur keluar emas dari pedalaman Minangkabau. Kawasan tengah sumatera sejak dulu memang terkenal sebagai penghasil emas, itulah sebabnya terkadang Pulau Sumatera juga disebut sebagai pulau emas, jalur penyalur emas yang dihasilkan pedalaman Minangabau kemudian dibawa ke pesisir pantai baik ke pesisir barat maupun ke pesisir timur, ke pesisir barat dipasok melalui kampung-kampung pantai di rantau Pariaman. Setelah kemerdekaan, daerah administrasi periode kolonial Pariaman kemudian disahkan menjadi Kabupaten dengan nama Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 dengan ibu kota Kota

Pariaman. Pada awalnya Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan peraturan komisaris pemerintah di Sumatera No/kom/U/1948 tentang pembagian Kabupaten di Sumatera Tengah yang terdiri dari 11 Kabupaten diantaranya disebut dengan Kabupaten Sumatera dengan ibukota Pariaman, meliputi daerah kewedanan Air Bangis, Pariaman, Lubuk Alung, Padang Luar-Kota, Mentawai dan Nagari-Nagari Tiku, Sasak dan Katiagan.<sup>2</sup>

Kabupaten Sumatera ini terdiri dari 17 wilayah (gabungan nagari-nagari). Kabupaten Padang Pariaman dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tanggal 19 Maret 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, dimana Propinsi Sumatera Tengah dibentuk menjadi 14 Kabupaten, yang salah satunya adalah Kabupaten Padang Pariaman dengan batas-batas sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 November 1949 No 10/G.M/S.T.G./49, dikurangi dengan daerah Kampung-Kampung Ulak Karang, Gunung Pangilun, Marapalam, Teluk bayur, Seberang Padang dan Air Manis dari kewedanaan Padang Kota yang telah dimasukkan kedalam daerah Kota Padang, sebagai dimaksud dalam surat ketetapan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah tanggal 15 Agustus 1950 No.65/G.P./50 Bupati Padang Pariaman semasa Agresi Militer Belanda Tahun 1948 adalah Mr.BA.Murad.

Kabupaten Padang Pariaman sampai Tahun 2016 memiliki 17 Kecamatan, dan 103 Nagari yang setelah dilakukan pemekaran Nagari sesuai

---

<sup>2</sup><http://www.padangpariamankab.go.id/index.php/sekretariat-dprd/struktur-organisasi/63-statis/tentang-padang-pariaman.html> diakses pada hari Jumat 6 Juli 2018, Pada pukul 16:10.

dengan surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 120/453/PEM-2016 tanggal 26 Mei 2016, sehingga di Kabupaten Padang Pariaman terdapat 103 Nagari.

Kecamatan yang paling banyak memiliki Nagari adalah Kecamatan VII Koto Sungai Sariak yaitu 12 Nagari, Kecamatan Lubuk Alung, Nan Sabaris sebanyak 9 Nagari, Kecamatan Batang Anai, 2x11 Enam Lingkung, V KotoKampung Dalam, Ulakan Tapakis sebanyak 8 Nagari, Kecamatan Padang Sago, Patamuan sebanyak 6 Nagari, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Sintuk Toboh Gadang, Enam Lingkung sebanyak 5 Nagari, dan Kecamatan Sungai Geringing, Sungai Limau, V Koto Timur, 2x11 Kayutanam sebanyak 4 Nagari, kemudian Kecamatan Batang Gasan hanya mempunyai 3 Nagari.

Semenjak dikeluarkan Surat Keputusan (SK) DPRD No 05/KEP.D/DPRD.2008 dan Surat Keputusan (SK) Padang Pariaman di pindahkan dari Kota Pariaman ke Parit Malintang, yakni Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung.

Tabel nama Kepala Daerah yang memerintah di Kabupaten Padang Pariaman sejak tahun 1954 hingga sekarang tahun 2018.

**Tabel 1**  
**Bupati Padang Pariaman**

| <b>No</b> | <b>Nama</b>            | <b>Periode Jabatan</b> |
|-----------|------------------------|------------------------|
| 1         | Syutan Hidayat syah    | 1945-1946              |
| 2         | Ibrahim Datuk Pamuncak | 1946-1947              |
| 3         | BA. Murad              | 1947-1950              |
| 4         | Said Rasyad            | 1950-1953              |
| 5         | Taher Samad            | 1953-1956              |
| 6         | Harun Al Rasyid        | 1956-1958              |
| 7         | Na' azim Syutan Syarif | 1958-1959              |
| 8         | Raharjo                | 1959-1960              |
| 9         | Syamsu Anwar           | 1960-1961              |
| 10        | JB. Adam               | 1961-1966              |

|    |   |           |
|----|---|-----------|
| 11 | Muhammad Noer                               | 1966-1975 |
| 12 | Prof. Drs. Harun Zein                       | 1975      |
| 13 | Muhammad Zein chatib                        | 1975-1980 |
| 14 | Kol. Inf. H. Anas Malik                     | 1980-1990 |
| 15 | H. Zainal Bakar, SH                         | 1990-1994 |
| 16 | Ir. H. Nasrul Syahrin                       | 1994-1999 |
| 17 | Drs. Armyn AN                               | 1999-2000 |
| 18 | Drs. H. Muslim Kasim AK, MM Dt. Sinaro Basa | 2000-2005 |
| 19 | Drs. H. Muslim Kasim AK, MM Dt. Sinaro Basa | 2005-2010 |
| 20 | Drs. H. Ali Mukhni                          | 2010-2015 |
| 21 | Drs.H. Ali Mukhni                           | 2015-2020 |

*Sumber Tabel: Kantor Bupati Padang Pariaman Tahun 2018*

Sumber tabel diatas dapat dilihat nama-nama Kepala Daerah yang memerintah di Kabupaten Padang Pariaman sejak tahun 1954 hingga sekarang tahun 2018.

Nagari adalah pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Istilah Nagari menggantikan istilah Desa, yang digunakan di Provinsi lain di Indonesia. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Nagari merupakan sebuah pemerintahan tradisional yang diperintah penghulu-penghulu suku yang memiliki kewenangan yang sama derajatnya yang tergabung dalam sebuah kerapatan. Terjadinya kembali Pemerintahan Nagari, dimana sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa yang berlaku untuk seluruh Indonesia, Provinsi Sumatera Barat waktu itu berubah bentuk pemerintahan terendah setingkat dibawah Camat menjadi Desa yang sebelumnya menjadi Nagari

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pembentukan 43(empat puluh tiga) Pemerintahan Nagari Persiapan di Kabupaten Padang Pariaman dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 7 menyatakan Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari dan Badan permusyawaratan Nagari berdasarkan asal-usul Nagari diwilayah Kabupaten Padang Pariaman yang berada dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Nagari pada waktu itu dan sebelumnya mempunyai fungsi ganda yaitu disamping menjalankan Pemerintahan Negara (Republik Indonesia) secara umum juga berfungsi menjalankan keputusan-keputusan adat yang bersumber dari 'Kerapatan Nagari yang berlaku di nagari yang bersangkutan, yang lazim disebut dengan Adat Salingka Nagari'.

Dalam hal ini Bupati sebagai Kepala Daerah dalam Pemerintahan ditingkat Kabupaten diatas Camat dan Wali Nagari. Namun Bupati sangat berperan dalam menggerakkan roda pemerintahan pada tiap-tiap nagari tentunya pada Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat.

Dengan dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) Pemerintahan Nagari Persiapan di Kabupaten Padang Pariaman Pasal 1 Ayat (8) menyatakan Pemerintahan Nagari Persiapan adalah pejabat Wali Nagari beserta perangkat Pemerintah Nagari persiapan sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintah di pemerintahan Nagari persiapan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Pembentukan Pemerintahan Nagari persiapan adalah tindakan mengadakan Pemerintahan Nagari persiapan dapat berupa penggabungan beberapa Nagari, atau

bagian nagari yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Nagari menjadi dua Nagari atau lebih, atau pembentukan Nagari di luar Nagari yang telah ada yang nantinya akan di tingkatkan menjadi Nagari defenitif.

Penyelenggaraan sistem Pemerintahan Nagari tersebut telah memberikan keleluasaan untuk menerapkan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat dalam rangka membangun kemandirian untuk melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan. Nagari sebagai unit pemerintahan terendah mempunyai arti dan kedudukan yang strategis di Sumatera Barat dan juga sebagai kesatuan masyarakat hukum adat serta tempat penyelenggaran pemerintah..<sup>3</sup>

Kemudian ditegaskan pada Perda No. 5 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari Pasal 109 menyatakan Peraturan Nagari dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya tentang pembentukan pemerintahan nagari di Padang Pariaman didasarkan pada Peraturan daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari Persiapan Di Kabupaten Padang Pariaman diatur dalam Pasal 4 menyatakan bahwa dengan dibentuknya Pemerintahan Nagari persiapan sebagaimana dalam Pasal 2 maka luas wilayah nagari induk dikurangi dengan luas wilayah Pemerintahan Nagari persiapan yang dimekarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dalam Pemerintahan Nagari untuk mewujudkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo Pemerintahan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari

---

<sup>3</sup><http://Ariefbasari.blogspot.com/2012/11/eksistensi-Pemerintahan-nagari-bukan.html>.

Diakses Pada hari Kamis 19 Oktober 2017, Pada Pukul 15.40 WIB.



dengan tujuan agar lebih memperkuat Pemerintahan Nagari guna semakin mampu menggerakkan administrasi nagari yang makin luas dan efektif serta menyelenggarakan administrasi yang semakin cepat, tepat dan transparan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada satu sisi Pemerintahan Nagari harus tumbuh dan berkembang secara mandiri dan partisipatif, sedang pada sisi lain aparat Pemerintahan Nagari harus memiliki kemampuan yang lebih besar dan wawasan yang lebih luas untuk dapat menyerap berbagai program dan kegiatan pembangunan serta proyeksi tantangan yang dihadapi maka upaya peningkatan wibawa dari Pemerintahan Nagari adalah peningkatan pelayanan terhadap masyarakat yang tidak kalah pentingnya adalah pelayanan administrasi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik memilih judul skripsi ini  
**“PERANAN BUPATI DALAM PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN  
NAGARI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PADANG PARIAMAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG  
PEMBENTUKAN 43 (EMPAT PULUH TIGA) PEMERINTAHAN  
NAGARI PERSIAPAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ditemukan diatas, maka penulis mengajukan beberapa perumusan masalah yaitu:

1. Apa sajakah tugas dan kewenangan Bupati dalam menangani pembentukan pemerintahan nagari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) pemerintahan nagari persiapan di Kabupaten Padang Pariaman ?
2. Apakah kendala-kendala yang di hadapi Bupati dalam melaksanakan pembentukan pemerintahan nagari berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) pemerintahan nagari persiapan di Kabupaten Padang Pariaman ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui tugas dan kewenangan Bupati dalam menangani pembentukan Pemerintah nagari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 Tentang

Pembentukan 43 (empat puluh tiga) pemerintahan nagari persiapan di kabupaten Padang Pariman.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Bupati dalam melaksanakan pembentukan pemerintahan nagari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) pemerintahan nagari persiapan di Kabupaten Padang Pariman.

#### **D. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan dan menuju kesempurnaan dalam penulisan ini, maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Maka penulis melakukan dengan cara:

##### **1. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis (empiris) yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer di bidang hukum, untuk melengkapi data yang diperoleh penelitian lapangan, juga dilakukan penelitian kepustakaan, adapun alat penelitian yang digunakan untuk penelitian lapangan (*Field Research*) adalah observasi dan wawancara. Sementara alat penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan teori yang mendukung adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*).

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam adalah:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang dipublikasikan oleh suatu badan atau orang yang mengumpulkan data tersebut.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dipublikasikan oleh suatu badan atau orang yang bukan pengumpul data tersebut. Data sekunder mencakup:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri atas:

- a) Norma dasar, yaitu undang-undang dasar 1945.
- b) Peraturan perundang-undangan, terdiri atas:<sup>4</sup>

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013 Tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) Pemerintahan Nagari Persiapan di Kabupaten Padang Pariaman.

Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013 Tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) Pemerintahan Nagari Persiapan di Kabupaten Padang Pariaman.

---

<sup>4</sup>Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 12, Raja Grafindo persada, Jakarta, hlm. 42

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lain.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan kamus hukum.

## 3. Alat Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan untuk pengumpulan data yakni:

### a. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah mempelajari kepustakaan atau literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara pewawancara dengan responden. Dalam penelitian ini yang akan di wawancarai adalah Kepala Dinas DPMD ( Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) di Kabupaten Padang Pariaman.

#### 4. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, dalam rangka menyusun dan menganalisis data, digunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah melakukan penilaian data-data yang didapat dilapangan guna memperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut.